

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF *ISLAMIC FEMINISM*  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor  
271/Pdt.G/2025/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**ILHAM KHIKMATUL FIKRI**  
**NIM. 1121060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF *ISLAMIC FEMINISM*  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor  
271/Pdt.G/2025/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**ILHAM KHIKMATUL FIKRI**  
**NIM. 1121060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Khikmatul Fikri

NIM : 1121060

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN IZIN POLIGAMI  
PERSPEKTIF ISLAMIC FEMINISM ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KAJEN NOMOR 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. )

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelaranya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



Ilham Khikmatul Fikri  
NIM: 1121060

### NOTA PEMBIMBING

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**  
Jl. Raya karanganyar-Kajen KM. 08 Perum Astana Recidence  
Blok B7, Kulu baru, Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar,  
Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ilham Khikmatul Fikri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ilham Khikmatul Fikri  
NIM : 1121060  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF ISLAMIC FEMINISM ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. )**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Pembimbing,

  
**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

NIP. 199012192019032009



### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ilham Khikmatul Fikri  
NIM : 1121060  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Izin Poligami Perspektif *Islamic Feminism* ( Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/Pa.Kjn. )

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

#### Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

#### Penguji I

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.  
NIP. 199011182019031002

#### Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.  
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh

#### Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	ż	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ءـ	Hamzah	'	Apostrop
29.	يـ	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: احمدیہ : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زکة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحہ : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضۃ الجنۃ : *Raudah al-Jannah*

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جامعة : ditulis *Jama 'ah*

- Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ اللہ : ditulis *Ni 'matullah*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ׁ-----	Fathah	a	a
2.	-----ׁׁ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ׁׁׁ-----	dammah	u	u

Contoh:

كَبَ - *Kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سَعْلَ - *Su'ila*

ذَكْرٌ - *Zukira*

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ى	Fathah dan alif Layyinah		
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تجوبن : *Tuhibbūnā*

الإنسان : *al-Insān*

رامي : *Rama*

قيل : *Qila*

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

## I. Kata Sandang “الـ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallah*

لله الأمر جمیعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لـهـ خـيـرـ الرـازـقـيـنـ : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شـيـخـ الـإـسـلـامـ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak abdur rochim dan Ibu Izullaili yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang dukungan, dorongan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Keluarga tercinta dan teman-teman semuanya yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi.
4. Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat.
5. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
7. Untuk Hesti Amaliya terimakasih telah menjadi partner yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu berusaha sekalipun saya sedang malas.

## **MOTTO**

“ Kita harus yakin seyakin-yakinnya, bahwa semua kemungkinan itu mungkin “

( Gus Baha )

“ Alam semesta tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai ”

(Dr. Fahruddin Faiz)



## ABSTRAK

**Ilham Khikmatul Fikri. NIM 1121060. 2025. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF ISLAMIC FEMINISM** (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Poligami sebagai praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait aspek keadilan dan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaksanaannya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasinya sering menimbulkan persoalan interpretasi, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami serta meninjau kesesuaian dengan prinsip keadilan menurut perspektif *Islamic Feminism* untuk memperkuat penerapan hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan *Islamic Feminism*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum dengan teori-teori keadilan dan feminism Islam sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan alasan substantif dalam pemberian izin poligami. Hakim lebih menekankan aspek formal seperti kemampuan ekonomi pemohon dan persetujuan istri pertama tanpa mempertimbangkan aspek keadilan emosional dan sosial. Dalam perspektif *Islamic Feminism*, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan kembali prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Tindakan hakim yang tidak terpaku pada teks hukum seharusnya diarahkan untuk memperluas ruang keadilan, bukan mengabaikannya. Oleh karena itu, *Islamic Feminism* menilai bahwa penerapan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan substantif sebagaimana tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu melindungi hak dan martabat perempuan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Izin Poligami, *Islamic Feminism*

## ABSTRACT

**Ilham Khikmatul Fikri. NIM 1121060. 2025. Judge's Consideration in Granting Permission for Polygamy from the Perspective of Islamic Feminism (A Study of the Religious Court of Kajen Decision Number 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn). Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Anindy Aryu Inayati, M.P.I.**

*Polygamy, as a practice permitted in Islamic law, often raises debates, particularly regarding issues of justice and the position of women within the family. In the context of Indonesian law, its implementation is strictly regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, in practice, its application frequently raises interpretative challenges, as reflected in Decision of the Religious Court of Kajen Number 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. This study analyzes the judge's considerations in granting permission for polygamy and examines their conformity with the principles of justice from the perspective of Islamic Feminism to strengthen the application of gender-just Islamic family law.*

*This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. Primary data are obtained from Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Decision of the Religious Court of Kajen Number 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Secondary data are collected from literature, journals, and scholarly works related to Islamic family law and Islamic Feminism. The data collection technique used is library research, and the data are analyzed qualitatively by describing and interpreting legal norms through the theories of justice and Islamic feminism.*

*The results show that the judge in the Religious Court of Kajen Decision Number 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn did not fully adhere to the normative provisions of Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974, which requires substantive reasons for granting permission for polygamy. The judge emphasized formal aspects such as the husband's financial ability and the first wife's consent without considering emotional and social justice. From the perspective of Islamic Feminism, this consideration reflects the need to reinterpret the principle of justice within Islamic family law. The judge's decision to move beyond the textual boundaries of the law should ideally aim to expand the realization of justice rather than neglect it. Therefore, Islamic Feminism emphasizes that the application of Islamic law must be grounded in *maqāṣid al-syarī‘ah*, the higher objectives of Sharia by promoting substantive justice, welfare, and the protection of human dignity, including women's rights.*

**Keywords:** Judge's consideration, Polygamy, Islamic Feminism.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Izin Poligami Perspektif *Islamic Feminism* ( Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. ). Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum ( S.H) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.i., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Jumailah, M.S.I selaku wali dosen nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2021 atas perjalanan selama masa perkuliahan.
9. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu


penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “ *Jazakumullah Khairan Katsiran* ”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	v
<b>PERSEMBERAHAN.....</b>	xi
<b>MOTTO .....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Yang Relevan .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN FEMINISME ISLAM.....</b>	21
A. Konsep Poligami .....	21
1. Pengertian Poligami .....	21
2. Poligami Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21
3. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam .....	24
4. Dasar Hukum Poligami.....	28
B. Konsep Feminisme.....	34
1. Pengertian Feminisme .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI.....</b>	40

<b>A. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 271/pdt.G/2025/PA.Kjn.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF ISLAMIC FEMINISM .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Tinjauan <i>Islamic Feminism</i> terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	73
Lampiran 2 Putusan.....	74



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang mengandung unsur lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita, yang diselenggarakan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk membina kehidupan sebagai pasangan suami istri secara sah, terhormat, dan berkesinambungan. Tujuan utama dari ikatan ini tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, emosional dan sosial. Melainkan juga merupakan upaya untuk membentuk dan memelihara keluarga yang kokoh, harmonis dan abadi yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>1</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merepresentasikan bahwa perkawinan merupakan institusi yang bersifat sakral dan fundamental yang wajib dijaga dan dihormati oleh masing-masing pihak dalam hubungan suami istri. Rumah tangga sebagai manifestasi dari ikatan tersebut, diposisikan sebagai ruang sosial yang ideal untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan berorientasi pada kebahagiaan lahir dan batin. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan adanya komunikasi yang konstruktif, saling pengertian dan kemampuan untuk toleransi kekurangan masing-masing individu dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun relasi yang dilandasi oleh empati, kesadaran emosional dan penerimaan terhadap dinamika kehidupan yang tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2004), 329.

selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi awal. Dalam realitasnya, kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Berbagai bentuk permasalahan kerap muncul seiring dengan berlangsungnya interaksi dalam kehidupan berkeluarga, baik yang bersifat internal seperti perbedaan karakter dan harapan, maupun yang bersifat eksternal seperti tekanan ekonomi, sosial atau budaya, pada hakikatnya merupakan tantangan yang menguji ketahanan serta stabilitas rumah tangga. Isu-isu yang muncul bisa mencakup persoalan ekonomi, beban psikologis, konflik peran, hingga isu moral seperti pengkhianatan, perselingkuhan dan praktik poligami.

Di antara seluruh permasalahan tersebut, poligami masih menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan relevan dalam konteks sosial keagamaan kontemporer. Meskipun telah berlangsung secara turun-temurun dan memiliki legitimasi dalam konteks tertentu, praktik poligami tetap menimbulkan polemik, khususnya dalam hal keadilan dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Poligami masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim hampir di seluruh negara Islam, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai negara mayoritas muslim memiliki pandangan tersendiri terhadap izin poligami, seperti negara Tunisia yang sama sekali tidak membolehkan poligami. Adapun negara Malaysia, Brunei Darussalam, Maroko, Aljazair, Pakistan, Mesir, dan Syria, masih membolehkan poligami namun dengan ketentuan yang sangat ketat terutama berkaitan dengan izin resmi dari pengadilan agama Indonesia sendiri.<sup>3</sup> Indonesia meskipun menganut sistem asas monogami namun masih memberikan kesempatan bagi suami untuk berpoligami dengan beberapa persyaratan yang harus diproses terlebih dahulu di pengadilan agama. Permohonan izin poligami di Indonesia terus meningkat sebagaimana terlihat dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung yang

---

<sup>2</sup> Mufidah, CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 7.

<sup>3</sup> Muhibbuthabry, Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern, *Jurnal Ilmu Syariah*, (Aceh: 2020), 6.

mencatat ada sebanyak 4.408 putusan mengenai izin poligami dari tahun 2020 sampai 2025<sup>4</sup>.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia menganut asas monogami dalam penyelenggaraan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, asas ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat terbuka dalam arti memberikan ruang bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu yang diperkenankan oleh ajaran agama masing-masing individu. Dengan demikian, praktik poligami diakui sebagai bentuk pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan harus melalui mekanisme peradilan agama. Negara mensyaratkan agar praktik poligami hanya dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari pengadilan agama yang dalam praktiknya mewajibkan terpenuhinya sejumlah syarat substantif dan administratif<sup>5</sup>. Ketentuan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan antara syarat alternatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2)<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Syarat alternatif memberikan dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan poligami apabila salah satu alasan yang tercantum dapat dibuktikan secara sah, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat fisik atau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan. dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. sedangkan syarat kumulatif mewajibkan dipenuhinya seluruh komponen syarat, seperti adanya persetujuan

---

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses jumat 23/05/2025 pukul 18.53 WIB.

<sup>5</sup> Dahlan Hasyim”, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, Mimbar : *Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol.23 No.2 (April-Juni 2007): 308.

<sup>6</sup> Akbar Kurniawan, Wahyuni Retnowulandari, “Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Sebelum Perkawinan”, *Reformasi Hukum Trisakti* Vol.1 No.1 (2019).

dari istri, kemampuan suami untuk menjamin perlakuan yang adil, serta jaminan pemenuhan kebutuhan nafkah.<sup>7</sup>

Namun dalam praktik yudisial, ketentuan normatif tersebut sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemohon izin poligami mengabaikan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif. Meskipun demikian, permohonan tersebut tetap diajukan ke pengadilan agama dan tidak sedikit pula yang dikabulkan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi penegakan hukum dalam ranah perkawinan, khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Lebih jauh lagi, kecenderungan majelis hakim untuk tetap mengabulkan izin poligami meskipun tidak memenuhi persyaratan substantif mencerminkan adanya problematika dalam praktik peradilan agama, di mana norma hukum sering kali dikesampingkan dan digantikan oleh pertimbangan moral, sosial, atau bahkan kepentingan pragmatis semata. Hal ini pada akhirnya berpotensi melemahkan asas keadilan dan supremasi hukum dalam penyelesaian perkara poligami di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Kajen, yaitu perkara poligami nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn tertanggal 21 Maret 2025, yang mana dalam amar putusan tersebut dijelaskan pada tanggal 31 Januari 2025, pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kajen dengan alasan-alasan karena Pemohon telah melakukan nikah siri satu tahun yang lalu dengan calon istri ke-2 dan telah dikaruniai satu anak sebagaimana tercantum dalam posita. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengakuan termohon yakni istri pertama pemohon, yang melalui jawaban lisannya pada pokoknya menyampaikan persetujuannya terhadap keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan lagi<sup>8</sup> Namun menariknya tidak ada kondisi yang menunjukkan bahwa istri pertama tidak mampu menjalankan

<sup>7</sup> Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara* Vol. 13 No.2 (Desember 2019), 235.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn.

perannya sebagai seorang istri. Ia tidak menderita penyakit berat, masih dapat menjalankan hubungan suami istri secara normal, dan bahkan masih memungkinkan untuk memiliki keturunan. Lebih dari itu hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjalin cukup harmonis dan telah berlangsung selama 16 tahun, tanpa adanya catatan konflik serius atau perselisihan yang berujung pada perceraian. Bahkan, dari pernikahan mereka telah lahir dua orang anak yang kini sudah menginjak usia remaja.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen memutus untuk mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa pihak pemohon memiliki kapasitas lahir dan batin untuk menikah lagi serta diyakini mampu menjalankan prinsip keadilan dalam memperlakukan istri-istrinya dan anak-anak tanpa melakukan pembedaan perlakuan di antara mereka. Persetujuan dari pihak termohon untuk memberikan izin kepada pemohon guna melangsungkan pernikahan kedua turut memperkuat legitimasi permohonan tersebut. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hambatan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan nasional yang berlaku sehingga tidak terdapat alasan yuridis untuk menolak permohonan izin poligami tersebut.<sup>9</sup>

Fenomena ini menjadi menarik ketika penulis mencermati secara mendalam isi putusan tersebut dan menemukan adanya ketidakharmonisan antara fakta-fakta empiris dalam persidangan dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kondisi istri pertama (termohon) dalam perkara ini tidak memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam syarat alternatif menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fakta bahwa istri pertama masih sehat secara fisik, mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga, serta tidak mengalami hambatan untuk memberikan keturunan, hal tersebut semestinya menjadi landasan bagi hakim untuk menolak

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn

permohonan izin poligami. Ketika fakta tersebut dibandingkan dengan norma yang berlaku, tampak adanya kontradiksi yang cukup serius antara pelaksanaan hukum dengan tujuan perlindungan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan. Dari permasalahan tersebut mencerminkan kecenderungan hakim dalam mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada pendekatan legal-formal tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak psikologis maupun sosial terhadap istri pertama sebagai pihak yang paling dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bias gender dalam pertimbangan hukum yang diambil di mana kepentingan dan suara perempuan kerap kali terpinggirkan dalam proses peradilan. Situasi ini menimbulkan telaah kritis sejauh mana keadilan benar-benar ditegakkan dalam konteks relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pendekatan *Islamic Feminism* digunakan sebagai landasan untuk mengkritisi bias gender dalam pertimbangan hukum yang tampak netral namun pada kenyataannya dapat merugikan perempuan.

Adapun feminis atau “feminisme” ialah sebuah sifat-sifat yang secara tradisional dilekatkan pada perempuan. Ketika ditambahkan akhiran “-isme”, istilah ini berkembang menjadi sebuah paham atau gerakan yang membawa visi pembebasan perempuan dari ketidakadilan gender. Feminisme mengangkat isu-isu kesetaraan dan keadilan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh perempuan, terutama dalam berbagai ranah kehidupan seperti domestik, politik, sosial, pendidikan, hingga ekonomi.<sup>10</sup> Gerakan ini lahir sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap realitas sejarah panjang yang menunjukkan bahwa kaum perempuan kerap menjadi korban ketidakadilan struktural, bahkan tidak jarang disingkirkan dari ruang-ruang sosial, politik, dan budaya. Fenomena ketimpangan ini berlangsung secara sistematis dan diwariskan secara turun-temurun akibat dominasi budaya patriarki yang begitu mengakar dalam konstruksi sosial masyarakat. Karena itu, kritik-kritik tajam dari kalangan feminis pun banyak diarahkan kepada sistem patriarki, konstruksi sosial yang

---

<sup>10</sup> Lisa Turtle, *Encyclopedia of Feminism* (New York: Facts of File Publication, 1986), 107. Lihat pula, John M. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XIX (Jakarta: Gramedia, 1993), 237.

menyelenggengkan bias gender serta segala bentuk perlakuan diskriminatif berbasis jenis kelamin (seksisme) yang dianggap sebagai sumber utama kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh guna mengkaji dan memahami secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn serta akan ditinjau melalui perspektif *Islamic Feminism*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/pdt.G/2025/PA.Kjn?
2. Bagaimana tinjauan *Islamic Feminism* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn
2. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn ditinjau Dari *Islamic Feminism*

## D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis, maupun manfaat praktis.

### 1. Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas khazanah keilmuan di bidang hukum dan studi syariah,

---

<sup>11</sup> Eni Zulaiha, Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis, (Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*: 2016), 20.

khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Fokus utama kajian ini terletak pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn serta tinjauan *Islamic Feminism* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn.

## 2. Praktis

- a. Bagi masyarakat secara umum, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya memenuhi persyaratan hukum dalam pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengetahuan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum di kalangan masyarakat bahwa ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas melainkan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan martabat semua pihak dalam perkawinan, khususnya perempuan sebagai istri pertama. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memahami praktik poligami serta menjadikannya sebagai langkah terakhir yang dilandasi oleh pertimbangan hukum, moral, dan keadilan sosial.
- b. Untuk para peneliti selanjutnya, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan sekaligus bahan evaluatif dalam mengembangkan studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan praktik poligami, pertimbangan hakim dalam perkara perkawinan, serta penerapan perspektif *Islamic Feminism* dalam ranah hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi dan pemikiran kritis yang lebih luas, sehingga dapat mendorong lahirnya karya ilmiah selanjutnya yang lebih mendalam, tajam, dan inovatif, baik dari segi metodologi, objek hukum, maupun pendekatan analisis yang digunakan.

## E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rayhan Nuralieffudin dengan judulnya “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021”. Penelitian ini menggunakan metode *Mix Method*, yaitu pendekatan gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asas-asas yang menjadi dasar dalam hukum perkawinan di Indonesia juga diimplementasikan dan diakui oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen. Salah satu bukti dari pengakuan terhadap asas poligami tercermin dalam diterbitkannya putusan atas permohonan izin poligami. Dalam proses penetapan putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021, diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon hanya memenuhi persyaratan kumulatif, namun tidak memenuhi persyaratan alternatif. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik poligami dapat dibenarkan apabila syarat kumulatif dan alternatif terpenuhi. Namun dalam praktiknya, ketentuan mengenai syarat alternatif tidak selalu dijadikan landasan utama yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan terkait izin poligami. Oleh karena itu, terdapat ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan dan arah putusannya terkait perkara izin poligami.<sup>12</sup> Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada fokus utama kajian. Kesamaannya membahas putusan hakim terkait izin poligami Kemudian, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu adalah penulis menggunakan perspektif *Islamic*

---

<sup>12</sup> Rayhan Nuralieffudin. “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan perkara Izin Poligami di Tahun 2021*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2021).

*Feminism* sebagai alat analisis. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti terkait analisis terhadap seluruh putusan perkara di Pengadilan Agama Kajen selama tahun 2021 yang tidak memenuhi syarat alternatif ketentuan poligami.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Fatimah Azzahra (2023) dengan judul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif *Feminist Legal Theory* (Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PA.Cms, Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, Putusan No. 1790/Pdt.G/2020/PA.JB)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan ketiga putusan ini adalah sama yaitu, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai Pasal 38 kompilasi hukum islam (KHI), serta berlandaskan kepada pertimbangan hakim bahwa negara harus melindungi hak-hak dasar warganya sesuai dengan Undang-Undang 1945. (2). Setelah melihat pertimbangan yang digunakan hakim diatas, maka apabila ditinjau menurut pemahaman Islamic *Feminist Legal Theory* bila poligami diizinkan maka suami hanya mampu berlaku adil secara materil sesuai surat An-Nisa’ ayat 3 yang mana dengan menggunakan terma qisth. Sedangkan keadilan immaterial ditegaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 129 dengan menggunakan terma ‘adil yang mana adil juga dari segi cinta bathin, dan bagi pandangan feminis, seseorang tidak akan dapat adil dalam memberikan cinta secara bathiniyyah, maka hasilnya adalah poligami tidak direstui oleh *Feminist Legal Theory*. Namun putusan hakim mengabulkan isbat poligami juga tidak jauh dari mempertimbangkan kemaslahatan istri kedua dan anak-anaknya, yang mana apabila hakim tidak mengabulkan isbat poligami, maka istri keduanya akan kehilangan nafkah zaujiyyah, harta bersama serta anak-anaknya akan kehilangan “sosok” seorang ayah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fatimah Azzahra. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory* (Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PA.Cms Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg Putusan No. 1790/Pdt.G/2020/PA.JB), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2023).

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada pendekatan analitis yang digunakan, yakni sama-sama menganalisis perkara menggunakan *Islamic Feminism*. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan terhadap pengabaian pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti terkait dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat poligami pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Candra Wijaya (2022) dengan judul “Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Maslahah Dan *Feminist Legal Theory*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, ditinjau dalam perspektif maslahah, sebanyak 13 perkara termasuk kategori maslahah tâhsîniyyah yaitu maslahah yang sifatnya untuk memelihara kebagusan saja. Sebanyak 1 perkara termasuk maslahah hâjiyyah yaitu perkara dengan alasan tawaran dari Termohon dan 2 perkara termasuk maslahah dharûriyyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia, Kedua, dalam perspektif *feminist legal theory*, semua pertimbangan hakim tidak mencerminkan FLT Liberal. Dalam perkara menyejahterakan janda, tawaran dari istri, merasa mampu dan sering ke luar kota, tidak sesuai dengan FLT Sosialis dan Markis. Dalam perkara hamil di luar nikah, sunah rasul, khawatir zina, menambah keturunan dan menginginkan keturunan laki-laki tidak sesuai dengan pemikiran FLT Cultural.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada pendekatan analitis yang digunakan, yakni sama-sama

---

<sup>14</sup> Candra Wijaya. “Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Maslahah dan Feminist Legal Theory”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

membahas putusan hakim terkait izin poligami. Sedangkan, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan studi terdahulu adalah penulis lebih menitikberatkan tentang dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara permohonan izin poligami ditinjau melalui *Islamic Feminism*. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti Untuk menganalisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IA dan IB Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara izin poligami teori maslahah dan perspektif *feminist legal theory*.

Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan, terlihat bahwa isu poligami telah banyak dianalisis dari berbagai perspektif, seperti hukum positif, pendekatan gender, hingga *Islamic Feminism*. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi objek, pendekatan, maupun fokus kajian. Penelitian ini secara khusus menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn, yang secara nyata tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akan ditinjau melalui perspektif *Islamic feminism*.

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan uraian sistematis mengenai konsep-konsep kunci yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang mengarahkan cara pandang peneliti dalam menelaah isu yang dikaji sekaligus menjadi pijakan dalam membangun argumen dan interpretasi terhadap data atau fakta yang ditemukan.<sup>15</sup>

### 1. *Islamic Feminism*

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word, Margot Badran menyebutkan, bahwa kesadaran akan apa yang kemudian pada

---

<sup>15</sup> Iwan Hermawan. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode*. (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019), 126.

akhir abad ke-20 M dikenal dengan ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan, telah mulai terlihat dengan karya tulis para penulis Muslimah pada akhir abad ke-19 M sampai pertengahan abad ke-20 M, baik dalam bentuk puisi, cerita pendek, novel, esai, artikel, buku maupun dalam bentuk memorial pribadi atau kumpulan surat-surat. Kemudian pada paruh kedua abad ke-20 M, tatkala kaum perempuan kelas atas dan menengah telah memiliki akses sepenuhnya kepada kehidupan publik dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para feminis Muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat, dalam tema-tema yang menyangkut kekerasan seksual terhadap perempuan, eksplorasi perempuan, misogini dan tentang sistem patriarki itu sendiri.<sup>16</sup>

Muslim feminis adalah orang Islam yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam memahami dan menjelaskan kedudukan laki-laki atau perempuan untuk memberdayakan keduanya. Dengan kajian-kajian yang dilakukannya, mereka berusaha membongkar ketidakadilan gender yang selama ini telah nampak. Mereka berupaya mengungkapkan sumber ketidakadilan baik berupa pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap teks-teks ajaran agama maupun budaya masyarakat yang sangat biasa.

Secara umum feminism Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminism Muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginis dan patriarki di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), 53-54.

<sup>17</sup> Ahmad Baedowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*, (Nuansa Cendekia: Bandung, 2005), 46.

Feminisme Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Di sisi lain feminism Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan dikalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Dengan demikian, feminism Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional konservatif di satu pihak dan pro feminism modern di pihak lain. Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewanan dan tarikan keserbamesinan di masa depan.<sup>18</sup>

Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan "Islam pasca-patriarkhi", yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri "Islam Qur'ani" yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur'ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur'ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.<sup>19</sup>

Dasar hukum feminism islam berakar pada pendekatan historis sosiologis yang digunakan untuk menafsirkan nash-nash keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui metode ini, penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah turunnya wahyu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan

---

<sup>18</sup> Ariana Suryorini, Menelaah Feminisme dalam Islam, *SAWWA: Jurnal Studi Gender* Vol 7, No 2, (April 2012), 24.

<sup>19</sup> Ariana Suryorini, Menelaah Feminisme dalam Islam, *SAWWA: Jurnal Studi Gender* Vol 7, No 2, (April 2012), 25.

inklusif mengenai prinp kesetaraan (egalitarianisme) yang diajarkan dalam islam.<sup>20</sup>

## 2. Perkawinan Poligami

### a. Poligami menurut hukum positif

Pada pokoknya, sistem hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada prinsip monogami sebagai bentuk dari ikatan pernikahan, yang menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperkenankan memiliki satu istri dalam satu ikatan pernikahan. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan rumah tangga yang menjadi pertimbangan bagi sebagian suami untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari satu. Dalam konteks ini, poligami dipandang sebagai salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari praktik perselingkuhan atau perzinaan yang kerap kali muncul akibat ketidakpuasan dalam relasi suami istri. Meskipun demikian, ajaran Islam sendiri memandang bahwa poligami memiliki potensi menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat apabila tidak dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan disertai persetujuan dari pihak-pihak yang terkait, poligami dapat dibenarkan secara hukum asalkan telah memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>21</sup> Guna mencegah terjadinya tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam praktik poligami, Undang-Undang Perkawinan secara tegas telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diberikan izin untuk berpoligami. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan berikut dapat

---

<sup>20</sup> M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan", *Jurnal Al Tahrir*, Vol 15, No. 2, (November 2015), 239.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: yayasan Al-Hikmah, cet. 3), 162.

dibuktikan, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Alasan-alasan yang dimaksud mencakup:

- a. Istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri menderita cacat fisik atau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Di samping syarat-syarat substansif atau materil sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2), terdapat pula ketentuan formal yang wajib dipenuhi oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang yang sama. Syarat formil ini menjadi prasyarat tak kalah pentingnya dalam proses permohonan izin poligami.

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari istri/ istri-istri
- b. Terdapat kepastian hukum bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anak mereka secara layak
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil dalam memperlakukan para istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak menjadi syarat mutlak apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, Jika istri atau para istri tersebut secara hukum tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuannya, tidak dapat turut serta dalam perjanjian, atau tidak diketahui keberadaannya selama paling sedikit dua tahun. Selain itu, alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan Hakim dinilai layak juga dapat menjadi dasar pengecualian atas syarat persetujuan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: yayasan Al-Hikmah, cet. 3), 2.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, peneliti berupaya menggali prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai filosofis yang melandasi pembentukan suatu aturan hukum. Kajian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan-putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri dan menganalisis substansi hukum yang menjadi landasan penyelesaian suatu persoalan hukum berdasarkan sistem hukum nasional.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perizinan poligami, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara izin poligami, terutama putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji pola pertimbangan yang digunakan hakim serta konsistensinya dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menghadirkan kerangka berpikir teoritis dalam memahami isu yang dikaji. Dalam konteks ini, penulis menggunakan *Islamic Feminism* sebagai

lensa analisis untuk mengkritisi pertimbangan hukum dalam perkara izin poligami. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan, serta untuk mengungkap kemungkinan adanya bias gender dalam praktik peradilan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1983. Selain itu, Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn juga menjadi bagian penting dari bahan hukum primer karena merupakan objek utama kajian dalam penelitian ini kemungkinan adanya bias gender dalam praktik peradilan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel dalam jurnal akademik, serta karya ilmiah lainnya yang mengulas tentang landasan-landasan pokok dalam sistem hukum (asas hukum), pemikiran konseptual dari para pakar hukum (doktrin), serta temuan dari studi hukum sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber penunjang yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atau klarifikasi terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum tersier mencakup laporan tahunan lembaga terkait, data statistik atau sensus, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperkaya pemahaman

terhadap konteks yuridis dan terminologi yang relevan dengan objek kajian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu dengan menelaah secara mendalam berbagai referensi seperti buku, literatur ilmiah, dokumen tertulis, serta laporan-laporan relevan yang berkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, dimana pengumpulan informasi dilakukan melalui identifikasi dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka, peraturan perundang-undangan, serta karya-karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknis analisis yang bersifat deskriptif, yaitu suatu teknik yang dirancang untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu keadaan atau gejala saat penelitian dilakukan.<sup>23</sup> Kemudian analisis dilakukan setelah informasi dan data-data sudah terkumpul, selanjutnya dibuat kesimpulan (konklusi) sebagai hasil dari penelitian. Metode analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis suatu permasalahan dari proses penemuan, pengumpulan data serta analisis yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Setelah data sudah terkumpul kemudian ditulis secara deskriptif ataupun bentuk narasi dalam penelitian.<sup>25</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kerangka penelitian yang runtut dan menjadi dasar dalam menyusun penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan secara terstruktur. Penyusunan sistematika ini

<sup>23</sup> Abdullah K, “Berbagai Metode Penelitian” (Gowa: Gundaran Ilmu, 2017), 1.

<sup>24</sup> Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan, ( Jakarta:Kencana, 2017, Cet. 4), 330.

<sup>25</sup> Pupu Saeful Rahmah, “Penelitian Kualitatif” *Jurnal Equilibrium*, Vol. 05, No. 09,(Januari-Juni 2009), 4.

dimaksudkan agar proses analisis dan penyajian data dalam penelitian memiliki alur berpikir yang logis, sistematis, dan terarah, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan fokus penelitian. Dengan adanya sistematika yang jelas, diharapkan setiap bab yang disusun mampu menunjukkan kesinambungan antara latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teoritik, hingga analisis terhadap objek penelitian secara utuh dan menyeluruh.

**BAB I Pendahuluan :** Merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penelitian Relevan , Kerangka Teoretik, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis :** Pada BAB ini akan dibahas terkait tinjauan umum poligami yang meliputi; pengertian poligami, prosedur poligami , dasar hukum poligami, poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, Kerangka Teori mengenai *Islamic Feminism*.

**BAB III Hasil Penelitian :** Pada BAB ini akan membahas tentang deskripsi putusan tentang izin poligami yang membahas posisi perkara, duduk perkara, amar putusan pada objek kajian peneliti.

**BAB IV Pembahasan Penelitian :** Pada BAB ini mencakupi analisis Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan Izin poligami pada Putusan No. 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn, serta analisis Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan Izin poligami pada Putusan No. 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn Perspektif *Islamic Feminism*.

**BAB V Penutup :** Pada BAB ini memuat kesimpulan dan saran sebagai rangkuman dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn mengabulkan izin poligami meskipun istri pertama masih sehat, mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim menjadikan persetujuan istri pertama serta keyakinan terhadap kemampuan suami untuk berlaku adil sebagai pertimbangan utama dalam putusan. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, pertimbangan tersebut mengandung problem yuridis sekaligus sosiologis. Dari sisi hukum positif, putusan ini menunjukkan adanya kelonggaran penerapan syarat poligami, karena hakim tidak menguji secara ketat alasan yang diajukan pemohon sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dari sisi sosial, putusan ini mencerminkan kecenderungan Peradilan Agama untuk memposisikan perempuan sebatas objek hukum yang memberikan legitimasi, bukan sebagai subjek penuh yang hak-haknya dilindungi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini cenderung bersifat formalistik dan mengabaikan substansi keadilan yang diamanatkan undang-undang maupun tujuan hukum perkawinan dalam Islam, yaitu menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Berdasarkan Perspektif *Islamic Feminism*, pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami dalam perkara ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang dikehendaki Al-Qur'an. Hakim menjadikan persetujuan istri pertama sebagai dasar utama, padahal persetujuan tersebut tidak selalu mencerminkan kebebasan penuh seorang perempuan dalam menentukan jalan hidupnya. *Islamic Feminism* menekankan bahwa perempuan harus dipandang sebagai

subjek hukum yang otonom, sehingga persetujuan yang diperoleh tanpa memastikan adanya kerelaan yang sejati justru menimbulkan masalah keadilan.

Selain itu, syarat “adil” yang digunakan hakim dimaknai sebatas pada kemampuan pemohon dalam aspek materi. Padahal, pemikir feminis muslim seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud Al-Qur'an meliputi dimensi yang lebih luas, yakni keadilan emosional, psikologis, dan relasi kasih sayang. Dalam kenyataannya, keadilan semacam itu sulit bahkan hampir mustahil diwujudkan dalam praktik poligami. Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam Islam seharusnya dipahami secara sangat terbatas, dan hakim semestinya berhati-hati agar tidak menjadikannya seolah-olah hak mutlak bagi laki-laki.

Dengan demikian, dalam pandangan *Islamic Feminism*, putusan hakim Pengadilan Agama Kajen belum mampu menghadirkan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak. Putusan tersebut lebih menekankan syarat formal dan aspek lahiriah, tetapi belum menyentuh dimensi substantif keadilan yang justru menjadi inti ajaran Islam. Kesimpulan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap pengalaman dan posisi perempuan agar hukum keluarga benar-benar mencerminkan cita keadilan Qur'ani yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan setara sebagai manusia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik terkait aturan mengenai poligami sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, melainkan pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi sangat terbatas. Oleh karena itu, masyarakat perlu menanamkan pemahaman bahwa tujuan utama

perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkeadilan. Dengan pemahaman ini, masyarakat tidak lagi memandang poligami sebagai hal yang wajar, melainkan sebagai langkah yang penuh risiko bagi keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak.

2. Kepada Pengadilan Agama Khususnya Pengadilan Agama Kajen ketika mengadili perkara izin poligami hendaklah memperhatikan syarat syarat yang terdapat dalam Undang-undang. Karena adanya Undang-undang dibuat tidak lain bukan hanya untuk mensejahterakan rakyat. Jika syarat izin poligami yang terdapat dalam UU tidak di terapkan dan mempunyai syarat sendiri, dikhawatirkan akan berdampak kepada persepsi masyarakat tentang izin poligami dan kurangnya nilai kepastian hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kajen
3. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini terbatas pada satu putusan pengadilan agama, yaitu perkara Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Kjn. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan mengkaji putusan-putusan lain di berbagai daerah untuk melihat pola kecenderungan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak poligami terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K, *Berbagai Metode Penelitian*. Gowa: Gundaran Ilmu, 2017
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAf, 2006)
- Aizid, Rizem. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- al-Khayyath, M. Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Erlangga, 2007).
- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Pekanbaru: Asa Riau, 2015.
- Azzahra, Fatimah. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Cms, Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, Putusan No.1790/Pdt.G/2020/PA.JB)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2023).
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Barth-Flommel. (2023). *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis..*
- Dokumen salinan putusan Pa Kajen
- Eni Zulaiha, Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis, AlBayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*: 2016.
- Eri prima, “*Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Etin Anwar. (2021). *Feminisme Islam*. Bandung: mizan.
- Fada, Abdul Razak, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004).
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000.)

- Hamdi, Saipul. 2017. *Pesantren & Gerakan Feminisme di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Samarinda Press.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945.
- Hasyim”, Dahlan. “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” Mimbar: *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.23 No.2 (April-Juni 2007).
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed methode*. (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan).
- Ida Hidayatul Aliyah, dkk. (2018). Feminisme Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Gramedia Pustaka Utama. (2020).
- Kasyani (al). Badâ’î` al-Shanâ`î. Beirut: Dâr al-Kitab al-`Arabi, 1982.
- Khayati, Umi. “Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Izin Poligami Dalam Perspektif UU Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana UII*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Kurniawan, Akbar dan Wahyuni Retnowulandari, “Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan,” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.1 No.1 (2019).
- M. Badran.( 2018) Engaging Islamic feminism. In: Kynsilehto A (ed.) *Islamic Feminism journal: Current Perspectives*. Tampere, Finland: University of Tampere.
- M. Noor Harisudin, “Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol 15, No. 2, November 2015.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, 1999.
- Malik, Imam. Al-Muwatha’. Kairo: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana prenada media group, 2017.

- Masri, Esther. "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No.2 (Desember 2019).
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. New York: Basil Blackwell, 1991.
- Mufidah, CH, *Isu-Isu Gender Kontempiorer Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Muhibbuthabry, Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern, *Jurnal Ilmu Syariah*, (Aceh: 2020).
- Mulia, M. (2022). Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis. *Jurnal Perempuan*, 27(2),
- Munir, Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Khasus Di Desa Srigading Kecamatan Labuhan. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023).
- Muri .Yusuf, " Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta:Kencana, 2017.
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara," Allmarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017).
- Muzaki, Ahmad, "Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-hal*, Vol. 10 no. 2, 2016, 353-372, (<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>, Diakses tanggal: 13 September 2025.)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ân*, (Cetakan II, Agustus 2001.
- Nuralieffudin, Rayhan. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan perkara Izin Poligami di Tahun 2021*. Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2021.
- Pupu Saeful Rahmah, "Penelitian Kualitatif" *Jurnal Equilibrium*, Vol. 05, Nomor. 09,Januari-Juni 2009.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. PT Balai Pustaka.
- Shihab, M Quraish, Tafsir al-Misbah: “*Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*”, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugihastuti Itsna Hadi Saptiawan. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Tim penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2003.
- Turtle, Lisa. *Encyclopedia of Feminism*. New York: Facts of File Publication, 1986.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wijaya, Candra. “*Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Maslahah dan Feminist Legal Theory*”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).
- Yasin, Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Qonuni: *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01),(2021).
- Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.
- Zahrania Qibthy, *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Izin Poligami Pada Masa Pandemi Menurut Teori Feminisme*, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2023.
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: yayasan Al-Hikmah, cet. 3

## Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### A. Identitas Diri

Nama	: Ilham Khikmatul Fikri
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan, 8 Februari 2002
Alamat	: Kutosari RT 002 RW 003 , Karanganyar Pekalongan

#### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Abdur Rochim
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Izullaili
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kutosari RT 002 RW 003 , Karanganyar Pekalongan

#### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Kutosari (Lulus tahun 2008)
2. SD Islam Kutosari (Lulus tahun 2014)
3. MTS YAPIK Karanganyar (Lulus tahun 2017)
4. MA KH Syafi'i (Lulus tahun 2020)
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.